

ABSTRAK

Muhammad Zaini. *Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama*, di bawah bimbingan I: Dr. H. Sukris Sarmadi, MH, dan II Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum (2021).

Kata Kunci: *Nebis in Idem*, Perceraian, Asas Hukum, dan Peradilan Agama.

Penelitian ini berawal dari penemuan beberapa putusan Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian dengan pertimbangan asas *nebis in idem*, akan tetapi putusan-putusan tersebut memiliki perbedaan dalam penerapan asas tersebut. Salah satunya pada putusan Pengadilan Agama Majalengka nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Mjl yang dianggap *nebis in idem* terhadap putusan 2706/Pdt.G/2012/PA.Mjl. Padahal putusan 2706/Pdt.G/2012/PA.Mjl telah dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dengan putusan nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan, perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Tipe penelitian menggunakan asas-asas hukum dan sistematika hukum. Metode analisis menggunakan deskriptif analitik dan preskriptif.

Penulis menemukan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan asas *nebis in idem* diantaranya : sifat putusan sebelumnya, rentang waktu peristiwa yang didalilkan, alasan perceraian pada perkara sebelumnya, pasal yang dipakai, dan pengajuan perkara sebelumnya. Selain itu ketentuan yang jelas tentang asas *nebis in idem* untuk Peradilan Agama dalam menangani perkara perceraian belum ada. Sehingga para hakim menggunakan argumentasinya masing-masing dalam memutus.